



Nomor : 590/UN7.F1.6/AK/III/2024  
Lampiran : -  
Hal : Ketentuan mengenai Pengajuan Ijin Perkuliahan

27 Maret 2024

Yth. Seluruh Mahasiswa  
Program Studi S1 Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro  
Semarang

Diberitahukan kepada seluruh mahasiswa Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro baik mahasiswa kelas reguler kampus Tembalang, kelas *International Undergraduate Program (IUP)* dan Kelas Jepara bahwa untuk ketertiban pengajuan ijin perkuliahan, ditentukan sebagai berikut:

1. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan secara aktif paling sedikit 75 (tujuh puluh lima) persen dari aktivitas akademik terjadwal.
2. Mahasiswa dapat mengajukan ijin perkuliahan dengan kriteria:
  - a. Sakit  
Dibuktikan dengan Surat Dokter Rumah Sakit/Klinik. Surat dokter dari aplikasi *online* seperti *Halodoc* dan sejenisnya, tidak diperbolehkan.
  - b. Ijin  
Meliputi ijin karena menunaikan ibadah keagamaan (dengan Bukti Dukung yang menunjukkan kegiatan tersebut) dan Ijin sebagai Delegasi/Mengikuti Kegiatan Kemahasiswaan (dengan bukti dukung berupa Surat Tugas dari Fakultas/Universitas)
3. Pengajuan ijin perkuliahan oleh mahasiswa dengan mengisi formulir Ijin Meninggalkan Kuliah yang dapat diambil di Pelayanan Akademik atau diunduh di *website* Program Studi Sarjana Hukum.
4. Formulir Ijin Meninggalkan Kuliah untuk mahasiswa Kelas Reguler dan IUP harus ditandatangani oleh mahasiswa, dosen pengampu mata kuliah, Supervisor Akademik dan Kemahasiswaan, dan Ketua Program Studi. Untuk mahasiswa Kelas Jepara, Formulir Ijin Meninggalkan Kuliah harus ditandatangani oleh mahasiswa dan dosen pengampu mata kuliah.
5. Formulir Ijin Meninggalkan Kuliah diajukan ke Pihak Akademik dengan batas waktu sebagai berikut (hanya untuk Kelas Reguler dan IUP):

Awal perkuliahan sd UTS	Paling lambat 3 Mei 2024
Perkuliahan pasca UTS	Paling lambat 3 Juni 2024

Demikian informasi ini disampaikan, untuk dapat menjadi perhatian. Atas perhatiannya, disampaikan terima kasih.



Ketua Program Studi S1 Hukum

Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.  
NIP. 198407092008121002